



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertumbuhan ekonomi kampung yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan program bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tulang Bawang selaku SKPKD perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah BPMPK Kabupaten Tulang Bawang selaku SKPD teknis terkait penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan.
10. Kampung/Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung/Kelurahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung/Kelurahan adalah Kepala Kampung/Lurah dan Perangkat Kampung/Kelurahan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung/Kelurahan.
13. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kampung.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada Kampung/Kelurahan yang diberikan melalui APBD Kabupaten Tulang Bawang
15. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah tim pelaksana kegiatan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dan SKPKD dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan dimaksudkan untuk program pemberdayaan masyarakat Kampung guna peningkatan pelayanan di bidang penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat kampung/Kelurahan.

Pasal 3

- (3) Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Perangkat kampung/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung/Kelurahan;
 - d. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung/Kelurahan; dan
 - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana bantuan keuangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada rekening belanja tidak langsung Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan dilaksanakan setelah Kepala Kampung/Lurah dan/atau Pokmas mengajukan usulan kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi setelah mendapat Rekomendasi serta diketahui oleh Camat.
- (2) Berdasarkan Rekomendasi Camat, selanjutnya SKPD teknis yang membidangi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi. Selanjutnya SKPD teknis yang membidangi mempersiapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Rincian Bantuan dan kriteria penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan yang akan diterima oleh masing-masing Kampung/Kelurahan dan/atau Pokmas.
- (3) Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan, sebagaimana dimaksud peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung/Lurah dan/atau Pokmas mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dimaksud kepada Bupati melalui Camat dan SKPD teknis yang membidangi dengan dilampiri Rincian Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya;
 - b. Camat menghimpun dan memverifikasi serta mengesahkan Rincian Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya, selanjutnya berdasarkan hasil penghimpunan dan verifikasi serta pengesahan tersebut selanjutnya Camat mengajukan usulan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dimaksud kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi ;
 - c. SKPD teknis yang membidangi melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - d. Setelah dilakukan verifikasi dan pengesahan terhadap rencana penggunaan dan laporan penyerapan penggunaan dana sebelumnya SKPD teknis yang membidangi selanjutnya mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dimaksud kepada Kepala BPKAD selaku PPKD setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - e. Kepala BPKAD selaku PPKD menyalurkan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan dengan metode pemindah bukuan/transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas SKPD teknis yang membidangi; dan
 - f. SKPD teknis yang membidangi menyalurkan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan tersebut dengan metode pemindah bukuan/transfer dari rekening kas SKPD teknis yang membidangi ke rekening Kampung/Kelurahan dan/atau Pokmas.
- (2) Alur proses dari Mekanisme penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Pasal 7

Jenis Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan digunakan untuk:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK);
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) / Alokasi Dana Kampung (ADK);
- c. Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK); dan
- d. Penunjang Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BLM PNPM) Mandiri.

**Bagian Keempat
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

Pasal 8

- (1) Setiap Kampung/Kelurahan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Kampung/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat dan SKPD teknis yang membidangi dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya..

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 17 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

RIMIR MIRHADI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196205111981031002


Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 15 Juli 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR ...33

ALUR PROSES DARI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN
 DI KABUPATEN TULANG BAWANG



8	
7	KABAG HUKUM
6	ASISTEN IV
5	ASISTEN III
4	ASISTEN II
3	ASISTEN I
2	SEKDAKAB
1	WAKIL BUPATI
	PARAF KOORDINASI

HANAN A. ROZAK
 BUPATI TULANG BAWANG,